



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 3631/V.06/HK/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN SEKRETARIAT DEWAN PEMBINA
SERTA PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Lampung Selatan serta pemberdayaan dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan, perlu memberdayakan etnis dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama warga masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinir, perlu dibentuk Dewan Pembina, Sekretariat Dewan Pembina serta Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina serta Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN SEKRETARIAT DEWAN PEMBINA SERTA PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU** : Membentuk Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina serta Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan wadah konsultasi, koordinasi dan komunikasi antar pengurus satuan etnis/suku dengan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan memberdayakan potensi sumberdaya pada masing-masing;
- KETIGA : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
 2. Memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah Lampung Selatan dan hubungan antar Instansi terkait di Daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
- KEEMPAT : Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan;
 2. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan Forum Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 3. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 4. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan;
- KELIMA : Uraian tugas pokok dan fungsi Dewan Pembina, Sekretariat Dewan Pembina serta pengurus Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas Dewan Pembina dan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KETUJUH : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan pembina, Sekretariat Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan selama 3 (bulan) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :
1. Dewan Pembina
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretariat
 - d. Anggota 16 (enam belas) orang
 2. Sekretariat Dewan
 - a. Koordinator
 - b. Anggota 5 (lima) orang

3. Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan
- a. Ketua Rp. 320.000-./bulan
 - b. Wakil Ketua Rp. 280.000-./bulan
 - c. Sektetaris Rp. 260.000-./bulan
 - d. Anggota 16 (enam belas) orang Rp. 220.000-./bulan

- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- KESEMBILAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/12.01/V.06/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan sekretariat Dewan Pembina serta Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang idiologi Pancasila dan karakter kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dibidang idiologi wawasan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 April 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANAN/ MANTO

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B / /V.06/HK/2024
 TANGGAL : 2024

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA DAN SEKRETARIAT DEWAN
 PEMBINA SERTA PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
A.	DEWAN PEMBINA		
1.	Bupati Lampung Selatan	Pembina	
2.	Wakil Bupati Lampung Selatan	Ketua	
3.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
5.	Kepala Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kasdim 0421 Lampung Selatan	Anggota	
9.	Waka Polres Lampung Selatan.	Anggota	
10.	Kepala Kantor Statistik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11.	Sekertaris Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12.	Kabid Ideologi, Wasbang, dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
B.	SEKERTARIAT DEWAN PEMBINA		
1.	Kabid Politik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator	
2.	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
3.	Kasubbid Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
4.	Kasubbid Bina Ideologi Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

5.	Kasubbag Perencanaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kasubbag Keuangan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd


NANANG ~~E~~ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / / V.06/HK/2024
TANGGAL : 2024

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2024

No	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Tokoh Masyarakat Lampung	Ketua	
2.	Tokoh Masyarakat Lampung	WakilKetua	
3.	Tokoh Masyarakat Tapanuli	Sekretaris	
4.	Tokoh Keluarga Bali	Anggota	
5.	Tokoh Masyarakat Minang	Anggota	
6.	Tokoh Masyarakat Tionghoa	Anggota	
7.	Tokoh Masyarakat Sunda	Anggota	
8.	Tokoh Masyarakat Madura	Anggota	
9.	Tokoh Masyarakat Jawa	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / /V.06/HK/2024
TANGGAL : 2024

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PEMBINA
DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

A.

DEWAN PEMBINA

Untuk efektivitas pelaksana kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lampung Selatan, masing-masing personalia mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Pembina.

- Mengerahkan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lampung Selatan.
- Menentukan dan menetapkan kebijakan atas rekomendasi Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lampung Selatan.
- Membina dan mengkoor dinasikan Camat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

2. Ketua.

- Mengatur dan mengendalikan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan.
- Memberikan arahan kepada anggota Forum Pembauran Kebangsaan untuk ditindak lanjuti.
- Memimpin rapat-rapat dan menandatangani surat-surat yang bersifat eksteren dan kebijakan.

3. Sekertaris.

- Mengarahkan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam lingkup administratif.
- Melaksanakan tugas kesekretariatan.
- Menghimpun bahan-bahan untuk dikelompokkan dan dilaksanakan.

4. Bidang-Bidang.

a. Pengembangan Pendidikan, Budaya dan Bahasa

- Merumuskan pelaksanaan kegiatan pengembangan budaya darimanapun dan agar tetap terjaga kelestariannya.
- Menciptakan kreasi dalam pengembangan budaya masing- masing etnis dengan budaya Daerah Lampung sehingga tercipta budaya dan kreasi yang menggambarkan persatuan dan kesatuan.
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelestarian budaya sebagai hasanah kekayaan Daerah, mementaskan budaya dalam bentuk keragaman pada berbagai event dengan kreasi disesuaikan dengan budaya Daerah.
- Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pengembangan pelestarian budaya.

b. Pemberdayaan etnis

- Melaksanakan tugas perumusan kebijakan dalam memantapkan persatuan kebangsaan.
- Memberdayakan kemampuan etnis untuk menunjang pembangunan Daerah Lampung.
- Memanfaatkan sumberdaya manusia untuk pembanguna Daerah kabupaten Lampung Selatan.

SEKERTARIAT.

- Membantu sekretaris dalam bidang administrasi dan pelaporan.
- Mendokumentasikan program yang telah dilaksanakan.

B. FORUM PEMBAURAN BANGSA.

a. Ketua.

- Mengkoordinasikan kegiatan dan aktifitas Forum Pembauran Kebangsaan.
- Melaksanakan rapat-rapat pembinaan untuk mengkoordinasikan kebijakan sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah.
- Memberi masukan, arahan kepada para anggota untuk pelaksanaan dan penguatan Forum.

b. Wakil Ketua.

- Membantu ketua dalam rangka merumuskan kegiatan Pembauran Kebangsaan.
- Membantu ketua dalam rangka mengarahkan kebijakan dibidang penguatan etnis, pemberdayaan dan solidaritas kemasyarakatan.
- Melakukan tugas yang ditentukan oleh ketua.

c. Sekertaris.

- Menginventarisikan dan menghimpun data-data Forum Pembauran Kebangsaan yang ada di masyarakat
- Menghimpun permasalahan-permasalahan untuk disampaikan kepada Sekertaris Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan.
- Menyusun naskah-naskah untuk keperluan pembinaan etnis baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.

d. Wakil Sekertaris.


- Membantu sekretaris Forum Pembauran Kebangsaan dalam kegiatan yang menjadi tugas dan wewenangnya.

e. Anggota.

- Membantu ketua Forum Pembauran Kebangsaan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan etnis yang ada di kabupaten Lampung Selatan.
- Merumuskan Permasalahan yang terkait dengan etnis dan mencari solusi penyelesaiannya.
- Memberdayakan etnis yang ada di Daerah Lampung Selatan terutama penguatan ekonomi Daerah, kelestarian budaya, menggalang persatuan dan kesatuan.
- Memberdayakan etnis dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan meliputi pendidikan, budaya dan bahasa Daerah serta membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
- Menggalang Kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat, LSM dan media masa dalam rangka menjaga keutuhan Daerah Lampung Selatan.

- Merumuskan system pemantapan ketahanan Daerah sehingga tercipta iklim yang sejuk saling pengertian antara etnis di Daerah.
- Menghimpun kebudayaan daerah sebagai khasanah kekayaan bangsa.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nanang Ermanto', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

NANANG ERMANTO